


Pendaftaran Ulang Surat Izin Usaha Perdagangan (“SIUP”)

oleh Georgy Mishael

Menteri Perdagangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (“**Permen No. 07/2017**”). Melalui Permen No. 07/2017, beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2007 tentang Penerbitan surat Izin Usaha Perdagangan kembali mengalami perubahan setelah beberapa kali diubah terakhir melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39 Tahun 2011 (“**Permen No. 36/2007**”).



Ketentuan Pasal 7 ayat (2) Permen No. 07/2017 yang menyatakan bahwa perusahaan perdagangan wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun di tempat penerbitan SIUP dihapus. Dengan demikian, SIUP tetap berlaku selama perusahaan perdagangan menjalankan kegiatan usahanya tanpa perlu untuk melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun di tempat penerbitan SIUP.

Dihapusnya kewajiban pendaftaran ulang tersebut berimplikasi pada diubahnya Pasal 16 dan Pasal 20 Permen No. 36/2007. Sebelumnya, Pasal 16 Permen No. 36/2007 telah diubah dan menyatakan bahwa setiap perusahaan perdagangan yang mengajukan permohonan SIUP baru, pendaftaran ulang, perubahan dan/ atau penggantian SIUP yang hilang atau rusak tidak dikenakan retribusi. Permen No. 07/2017 menghapus frasa “pendaftaran ulang” yang terdapat dalam Pasal 16 Permen No. 36/2007.

Sama halnya dengan Pasal 16, Pasal 20 Permen No. 36/2007 juga mengalami perubahan oleh karena dihapusnya ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Permen No. 36/2007. Dalam Permen No. 07/2017, frasa “Pasal 7 ayat (2)” dalam Pasal 20 dihapuskan dan tidak termasuk dalam kewajiban yang harus dilakukan oleh pemegang SIUP agar tidak dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh pejabat penerbit SIUP.

Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik

oleh Ricky Hasiholan

Dalam rangka mewujudkan ketahanan energi nasional dan menurunkan tingkat emisi karbondioksida, pemanfaatan sumber energi terbarukan untuk kepentingan nasional harus diutamakan. Oleh karena itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ("**Menteri ESDM**") menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik ("**Permen 12/2017**"). Berdasarkan Permen 12/2017, PT PLN (Persero) ("**PLN**") wajib membeli tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan sumber energi terbarukan. Permen 12/2017 ini merupakan pedoman bagi PLN dalam melakukan pembelian tenaga listrik tersebut.



Adapun energi terbarukan yang dimaksud dalam Permen 12/2017 adalah 1) sinar matahari; 2) angin; 3) tenaga air; 4) biomas; 5) biogas; 6) sampah kota; dan 7) panas bumi. Pembelian tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan sumber energi terbarukan oleh PLN adalah pembelian tenaga listrik dari: 1) PLTS Fotovoltaik; 2) PLTB; 3) Tenaga Air; 4) PLTBm; 5) PLTBg; 6) PLTSa; dan 7) PLTP.

Permen 12/2017 juga mengatur mengenai pelaksanaan pembelian tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan sumber energi terbarukan dari tiap-tiap jenis pembangkit listrik. Pembelian energi listrik oleh PLN menggunakan harga patokan atau mekanisme pemilihan langsung. PLN wajib mengoperasikan pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan sumber energi terbarukan dengan kapasitas sampai dengan 10 MW (*megawatt*) secara terus menerus (*must-run*).

Pertama, pembelian tenaga listrik dari PLTS Fotovoltaik atau PLTB oleh PLN dapat dilakukan dalam hal: a) sistem kelistrikan setempat dapat menerima pasokan tenaga listrik yang menggunakan sumber energi sinar matahari atau angin; b) dimaksudkan untuk

menurunkan Biaya Pokok Penyediaan Pembangkitan ("**BPP Pembangkitan**") di sistem ketenagalistrikan setempat; dan/ atau c) memenuhi kebutuhan tenaga listrik di lokasi yang tidak ada sumber energi primer lain. Pembelian tenaga listrik di atas dilakukan melalui sistem pelelangan berdasarkan kuota kapasitas di rencana usaha penyediaan tenaga listrik PLN, dengan minimum total paket yang ditawarkan sebesar 15MW.

Kedua, pembelian tenaga listrik tenaga air oleh PLN dapat berasal dari tenaga air yang memanfaatkan tenaga dari aliran/terjunan air sungai atau tenaga air dari waduk/bendungan atau saluran irigasi yang pembangunannya bersifat multiguna. Pembelian dilakukan menggunakan harga patokan atau melalui mekanisme pemilihan langsung. Tenaga air dengan kapasitas paling tinggi 10 MW harus mampu beroperasi dengan faktor kapasitas paling sedikit 65%.

Ketiga, pembelian tenaga listrik dari PLTBm atau PLTBg oleh PLN hanya dapat dilakukan dari Pengembang Pembangkit Listrik ("**PPL**") yang memiliki sumber pasokan bahan bakar yang cukup untuk kelangsungan operasi PLTBm atau PLTBg selama masa Perjanjian Jual Beli Listrik ("**PJBL**"). Pembelian tenaga listrik dari PLTBm sampai dengan 10 MW dilakukan dengan menggunakan harga patokan, sedangkan kapasitas lebih dari 10 MW dilakukan melalui mekanisme pemilihan langsung.

Dalam hal BPP Pembangkitan di sistem ketenagalistrikan setempat di atas rata-rata BPP Pembangkitan nasional, harga pembelian tenaga listrik dari: 1) PLTS Fotovoltaik; 2) PLTB; 3) Tenaga Air; 4) PLTBm; 5) PLTBg, paling tinggi adalah sebesar 85% dari BPP Pembangkitan di sistem ketenagalistrikan setempat.

Kemudian yang keempat, pembelian tenaga listrik dari PLTSa oleh wajib dilakukan oleh PLN dalam rangka membantu Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mengatasi atau menangani persoalan sampah kota. PLTSa sebagaimana dimaksud dapat menggunakan cara pengumpulan dan pemanfaatan gas metana dengan teknologi *sanitary landfill*, *anaerob digestion*, atau yang sejenis dari hasil penimbunan sampah atau melalui pemanfaatan panas/termal dengan menggunakan teknologi *thermochemical*. Pembeliannya dilakukan menggunakan harga patokan. Sementara itu, pembelian tenaga listrik dari PLTP oleh PLN hanya dapat dilakukan kepada PPL yang memiliki wilayah kerja panas bumi sesuai dengan cadangan terbukti setelah eksplorasi. Pembelian tenaga listrik tersebut dilakukan menggunakan harga patokan.

Untuk pembelian tenaga listrik dari PLTSa atau PLTP di atas, dalam hal BPP Pembangkitan di sistem ketenagalistrikan setempat di atas rata-rata BPP Pembangkitan nasional, maka harga patokan pembelian ditentukan paling tinggi sebesar BPP Pembangkitan di sistem ketenagalistrikan setempat.

Dalam rangka pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud, PLN wajib melakukan uji tuntas (*due diligence*) atas kemampuan teknis dan finansial dari PPL. Uji tuntas tersebut dapat dilakukan oleh pihak *procurement agent* yang ditunjuk oleh PLN. Selanjutnya diatur juga bahwa dalam melakukan pelelangan, pemilihan, atau penunjukan PPL, PLN mengutamakan PPL yang menggunakan tingkat komponen dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Terkait Dengan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

oleh Febi Jaya Conggih

Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan peraturan terbaru terkait dengan pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (“PPnBM”). Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 35/PMK.010/2017 tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (“PMK No. 35/2017”). Terhitung sejak berlakunya PMK No. 35/2017 ini, yaitu pada tanggal 1 Maret 2017, Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.010/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 206/PMK.010/2015 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 5 PMK No. 35/2017 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peraturan ini akan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

PMK No. 35/2017 ini hanya merupakan kombinasi dari dua peraturan sebelumnya yang disebutkan di atas dan tidak ada penambahan ketentuan baru di dalamnya. Berikut ini adalah daftar barang yang dikenakan PPnBM dengan besaran tarif sesuai dengan ketentuan PMK No. 35/2017:

1. Jenis Barang yang dikenakan tarif PPnBM sebesar 20%, yaitu:
 - (a) Rumah dan *town house* dari jenis nonstrata title dengan harga jual sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih; dan
 - (b) Apartemen, kondominium, *town house* dari jenis strata title dan sejenisnya dengan harga jual sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau lebih.
2. Jenis Barang yang dikenakan tarif PPnBM sebesar 40%, yaitu:
 - (a) Kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak; dan
 - (b) Kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara, peluru dan bagiangnya, tetapi tidak termasuk peluru senapan angin.
3. Jenis Barang yang dikenakan tarif PPnBM sebesar 50%, yaitu:
 - (a) Kelompok pesawat udara selain yang tercantum pada nomor 2, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga, termasuk helikopter dan pesawat udara dan kendaraan udara lainnya, selain helikopter.
 - (b) Kelompok senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara, termasuk senjata artileri, revolver dan pistol, dan senjata api (selain senjata artileri, revolver dan pistol) dan peralatan semacam itu yang dioperasikan dengan penembakan bahan peledak.
4. Jenis Barang yang dikenakan tarif PPnBM sebesar 75%, yaitu:

Kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum, termasuk:

 - (i) kapal pesiar, kapal eksekursi, dan kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri dari semua jenis, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum; dan
 - (ii) *Yacht*, kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum.



Pembaharuan Tanda Daftar Perusahaan

oleh Georgy Mishael

Dalam rangka mendukung kemudahan berusaha bagi pelaku usaha di bidang perdagangan, menteri Perdagangan Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan ("**Permen No. 8/2017**").

Permen No. 8/2017 ini mengubah beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 116 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan ("**Permen No. 37/2007**").


Salah satu ketentuan yang diubah adalah Pasal 9 Permen No. 37/2007. Permen No. 8/2017 menyisipkan satu ayat baru di antara Pasal 9 dan Pasal 10 Permen 37/2007 yaitu Pasal 9A. Pasal 9A merupakan pasal yang menjelaskan mengenai permohonan pembaharuan tanda daftar perusahaan ("**TDP**"). Dalam Permen No. 37/2007, ketentuan mengenai pembaharuan TDP diatur secara bersama-sama di dalam Pasal 9.

Pasal 9A menjelaskan bahwa perusahaan yang akan memperbaharui TDP cukup menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten/Kota/Kotamadya mengenai berakhirnya masa berlaku TDP, dengan melampirkan fotokopi TDP yang lama. Penyampaian surat pemberitahuan tersebut dilakukan secara manual atau elektronik dengan format yang telah ditentukan dalam lampiran VA Permen 37/2007.

Pasal 9A juga menerangkan bahwa jangka waktu penerbitan TDP paling lambat adalah 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat pemberi-

tahuan pembaharuan TDP dan apabila dalam waktu 3 (tiga) hari kerja pembaharuan TDP tidak diterbitkan, maka TDP yang lama dianggap tetap berlaku dan sudah diperbaharui.

Selain itu, Pasal 9A juga menjelaskan bahwa pembaharuan TDP tersebut tidak dikenai biaya administrasi. Dengan demikian, ketentuan Pasal 23 Permen 37/2007 sudah tidak relevan dan tidak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 9A, sehingga Permen No. 8/2017 menghapus ketentuan Pasal 23 Permen 37/2007 yang mengatur mengenai biaya administrasi pembaharuan TDP.



VSL | LEGAL

Wisma Slipi, 15th Floor, Suite 1503
Jl. Letjen S. Parman Kav.12
Jakarta 11480, Indonesia

t : +6221-5356982
f : +6221-5357159
info@vsl.co.id
Website: vsl.co.id

Ini adalah publikasi digital yang disiapkan oleh kantor konsultan hukum Indonesia, VSL LEGAL. Publikasi ini ditujukan hanya untuk memberikan informasi secara umum mengenai topik yang diuraikan dan tidak dapat diperlakukan sebagai nasihat hukum atau dijadikan acuan resmi dalam membuat keputusan investasi atau bisnis. Apabila Anda memiliki pertanyaan atas hal-hal yang terdapat dalam publikasi ini, atau komentar umum lainnya, silakan hubungi kami melalui kontak VSL LEGAL yang biasa Anda hubungi atau melalui email berikut: info@vsl.co.id.